

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pelaku Penipuan Melalui Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Jual Beli Tepung Tapioka (Studi Putusan Nomor: 1159/PID.B/2025/PN TJK)

Erlina Bachri^{1*}, Anggalana², Aldi Wiratama²

^{1,2,3} Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
erlina@ubl.ac.id

Abstract

The objective of this investigation is to examine the factors that contribute to the occurrence of fraud in tapioca flour sales transactions through the use of blank checks, as well as to examine the judge's decision-making process in determining a verdict in accordance with Decision Number 1159/Pid.B/2025/PN TJK. The investigation implements an empirical and normative juridical methodology. Data were collected through interviews with judges at the Tanjung Karang Class IA District Court, public prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and investigators from the Bandar Lampung Police. Literature studies were also conducted. Descriptive methods were employed to qualitatively analyse the data. Several factors, including the perpetrator's economic condition, abuse of trust in business relationships, intent, the use of checks as a means of obtaining unlawful profits, a series of lies, deception, and the absence of good faith in fulfilling payment obligations, influence the effectiveness of fraud through the use of blank checks, according to the study's findings. The judge's decision to render a verdict is informed by philosophical, sociological, and legal factors. All elements of the crime of fraud under Article 492 of Law Number 1 of 2023 have been legally established through valid evidence. Sociological and philosophical considerations are focused on the protection of victims, the legal certainty of business transactions, and the objectives of criminal punishment that prioritise justice, expediency, and a deterrent effect. Consequently, the defendant was sentenced to three years of imprisonment.

Keywords: Judge's Consideration, Fraud, Bad Check, Sales Transaction, Court Decision.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli tepung tapioka melalui penggunaan cek kosong, serta untuk mengkaji proses pengambilan keputusan hakim dalam menentukan vonis sesuai dengan Keputusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK. Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan penyidik dari Kepolisian Bandar Lampung. Studi pustaka juga dilakukan. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi pelaku, penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis, niat, penggunaan cek sebagai alat untuk memperoleh keuntungan haram, serangkaian kebohongan, penipuan, dan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran, mempengaruhi efektivitas kecurangan melalui penggunaan cek kosong, menurut temuan penelitian. Keputusan hakim untuk memberikan vonis dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan hukum. Seluruh unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terbukti secara sah melalui bukti yang valid. Pertimbangan sosiologis dan filosofis difokuskan pada perlindungan korban, kepastian hukum transaksi bisnis, dan tujuan hukuman pidana yang memprioritaskan keadilan, efisiensi, dan efek jera. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penipuan, Cek Kosong, Transaksi Jual Beli, Putusan Pengadilan

Copyright (c) 2026 Erlina Bachri, Anggalana, Aldi Wiratama

✉Corresponding author: Erlina Bachri

Email Address: erlina@ubl.ac.id (Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung)

Received 16 July 2026, Accepted 22 July 2026, Published 28 July 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Konsekuensinya, seluruh tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat harus dilaksanakan. Keberadaan hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.²

Indonesia, sebuah negara yang diatur oleh supremasi hukum, menjadikan hukum sebagai landasan utama bagi pengelolaan kehidupan nasional. Untuk menjamin ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat harus mematuhi peraturan yang relevan.³ Hukum merupakan aspek fundamental kehidupan sosial yang terus berkembang sebagai respons terhadap perubahan masyarakat. Hukum juga mengalami perkembangan berkelanjutan sebagai respons terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan budaya.⁴ Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi sosial, melindungi hak-hak semua individu, dan menjaga ketertiban. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya harus memprioritaskan kepastian hukum tetapi juga prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁵

Hukum pidana adalah disiplin hukum yang sangat penting untuk menjaga ketertiban umum. Berbagai tindakan yang dilarang oleh hukum diatur oleh hukum pidana, dan mereka yang melanggar dikenakan berbagai sanksi. Hukum pidana mengatur tanggung jawab pelaku, jenis sanksi yang dapat dikenakan, dan kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran, selain mendefinisikan kategori kejahatan.⁶ Bambang Poernomo mengklarifikasi bahwa suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai kejahatan jika telah dinyatakan melanggar hukum pidana dan pelakunya dikenai sanksi pidana. Sebaliknya, Moeljatno berpendapat bahwa suatu kejahatan harus memenuhi kriteria berikut: perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia, harus melanggar hukum, harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, harus dilakukan oleh individu yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan harus ada unsur kesalahan yang dapat dikaitkan dengan pelakunya. Senada dengan pendapat tersebut, Jonkers mengemukakan bahwa kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁷

¹ Fence M. Wantu. 2022. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, hlm. 41.

² Nugroho Noto Diharjo, Mohamad Hidayat Muhtar, Erman I. Rahim, Sri Nurnaningsih Rachman, Vica Jillyan Edsti Saija, dan Arief Fahmi Lubis. 2024. *Human Rights and Constitutional Sovereignty in The Context of The Struggle for Legal Justice*, BACARITA Law Journal, Vol. 4 No. 2, hlm. 171–184.

³ Hayat, H. 2015. *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*, PA, hlm. 1.

⁴ Lintje Anna Marpaung. 2021. *Politik Pemerintahan Daerah-Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 1.

⁵ Benny Karya Limantara dan Yanuarius Yanu Dharmawan. 2025. *Bahasa, Hukum, dan Lingkungan: Integrasi Pidana Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pendidikan dan Linguistik Terapan*, Ganesha Kreasi Semesta, Banyumas, hlm. 3, 6-7.

⁶ Suwitno Y. Imran, Apripari, Mohamad Hidayat Muhtar, Jufryanto Puluhulawa, Julisa Aprilia Kaluku, dan Lisnawaty W. Badu, "Existentialism and Environmental Destruction: Should Polluters Face Criminal Punishment or an Existential Crisis," *E3S Web of Conferences*, Vol. 506, 2024, Art. 06001, hlm.5.

⁷ Arni Yusuf, Fence M. Wantu, dan Mohamad Hidayat Muhtar. 2025. Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, hlm. 838.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan unsur pelanggaran dan melanggar undang-undang. Akibatnya, pelakunya dikenai sanksi pidana. Tujuan sanksi ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban hukum.⁸ Suatu perbuatan hanya diklasifikasikan sebagai kejahatan jika secara eksplisit dilarang dan dikenakan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan ini didasarkan pada adanya unsur-unsur kejahatan yang membedakannya dari tindakan yang tidak melanggar hukum pidana.⁹

Dalam peradilan pidana, hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menjunjung tinggi keadilan, objektivitas, dan independensi. Namun, pertimbangan hakim tidak lepas dari pengaruh latar belakang pribadi seperti pendidikan, nilai, agama, budaya, dan pengalaman. Perbedaan faktor tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap fakta dan penerapan hukum, sehingga memungkinkan adanya perbedaan putusan pada perkara yang serupa.¹⁰ Sangat penting bagi hakim yang menjatuhkan hukuman untuk berhati-hati dan bijaksana ketika menghubungkan hukuman minimum umum dan hukuman maksimum khusus dengan rumusan tindak pidana. Meskipun demikian, hukuman minimum tidak sepenuhnya menentukan hukuman minimum untuk berbagai jenis kejahatan, meskipun terpidana yang menentukannya, karena kejahatan yang memenuhi kriteria yang sama dapat sangat bervariasi tingkat keparahannya. Sistem ini memungkinkan spesifikasi yang lebih atau kurang spesifik mengenai tingkat keparahan hukuman yang akan dijatuhkan.¹¹

Penipuan adalah salah satu jenis tindak pidana harta benda. Penipuan adalah penggunaan tipu daya atau serangkaian kebohongan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya, tidak semua pelanggaran kontrak dapat dihukum sebagai penipuan. Suatu perbuatan hanya dianggap penipuan jika pelaku telah dengan sengaja menyesatkan korban untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah sejak awal.¹² Pasal 492 mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berkaitan dengan KUHP. Sanksi yang ditentukan dalam pasal ini meliputi denda maksimal Rp500.000.000,00 atau hukuman penjara empat tahun di Kategori V. Namun demikian, penerapan

⁸ Erlina B. Melisa Safitri dan Rosella Setya Cipta Phourturna. 2021. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 232.

⁹ Nikmah Rosidah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. *Pustaka Magister*, Semarang, hlm. 10-11.

¹⁰ Bambang Hartono, Anggalana, dan Ersha Nadhia Zhifa. 2023. Aspek Pemidanaan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Turut Serta (Deelneming) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2022/PN.Tjk), *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7 No. 1, hlm. 91.

¹¹ Erlina B. Anggalana dan Yoga Saputra Alam. 2021. Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk), *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 34.

¹² Andi Hamzah. 2017. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

sanksi tersebut belum cukup untuk memberantas praktik penipuan, yang terus berkembang melalui berbagai metode seiring dengan meningkatnya kerumitan aktivitas masyarakat.¹³

Perkembangan aktivitas ekonomi mendorong semakin meningkatnya penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dalam berbagai transaksi bisnis, salah satunya melalui cek. Penggunaan cek memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan perdagangan karena memungkinkan pembayaran dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Namun demikian, dalam praktiknya penggunaan cek tidak selalu mencerminkan iktikad baik dari para pihak. Tidak sedikit pelaku usaha yang menyalahgunakan cek sebagai alat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan menerbitkan cek yang tidak didukung oleh ketersediaan dana (cek kosong), sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penerima.¹⁴

Penggunaan cek kosong dalam transaksi perdagangan tidak hanya menimbulkan sengketa keperdataan berupa wanprestasi, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan apabila sejak awal pelaku telah memiliki niat untuk mengelabui korban melalui rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Oleh karena itu, penentuan batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan menjadi persoalan hukum yang memerlukan pembuktian secara cermat, khususnya mengenai adanya niat jahat (*mens rea*) pada saat transaksi dilakukan.¹⁵

Salah satu perkara yang menunjukkan kompleksitas pembuktian tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong terdapat dalam Putusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN Tjk. Perkara ini berawal ketika terdakwa menawarkan kerja sama pembelian tepung tapioka kepada korban dengan alasan memiliki jaringan distribusi di wilayah Bandung. Setelah tercapai kesepakatan harga dan mekanisme pembayaran menggunakan cek yang akan dicairkan satu bulan setelah barang diterima, korban secara bertahap mengirimkan 90 ton tepung tapioka dengan nilai keseluruhan sebesar Rp837.000.000,00. Sebagai jaminan pembayaran, terdakwa menyerahkan beberapa lembar cek yang diyakinkan dapat dicairkan sesuai waktu yang telah disepakati.

Namun, ketika korban melakukan pencairan, seluruh cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena dana dalam rekening tidak mencukupi. Terdakwa kemudian kembali memberikan cek pengganti dari bank lain yang ternyata juga tidak memiliki dana. Hingga perkara diproses secara hukum, terdakwa tidak pernah melunasi kewajibannya meskipun barang telah diterima dan diperjualbelikan, sehingga korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp837.000.000,00. Fakta tersebut menunjukkan adanya dugaan penggunaan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat sejak awal transaksi, sehingga menarik

¹³ Anggalana dan Siti Nur Haliza. 2024. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penipuan Secara Bersama-Sama Dengan Dalih Menjual Minyak Goreng Secara Grosir (Studi Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/Pn.Tjk), *Jurnal Rectum*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 337.

¹⁴ Sri Handayani, Ahmad Sukron, dan Istijab. 2025. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Penipuan terhadap Pembayaran Hutang dengan Menggunakan Cek Kosong, *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 135–136.

¹⁵ Ristania Intan Permatasari. 2017. Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dengan Membatalkan Putusan Judex Facti Dalam Perkara Penipuan Cek Dan Bilyet Giro Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 678k/Pid/2016), *Verstek*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 132.

untuk dikaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong. Hakim harus membuktikan bahwa sejak awal pelaku telah memiliki niat untuk tidak memenuhi kewajibannya dan menggunakan cek sebagai sarana untuk memperoleh kepercayaan korban. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui dasar hukum, pertimbangan fakta, serta alasan yang digunakan majelis hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Penelitian ini berfokus pada kajian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong dalam transaksi jual beli tepung tapioka, sebagaimana diatur dalam Keputusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN Tjk. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam penerapan ketentuan mengenai penipuan melalui penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, serta berkontribusi pada pengembangan hukum pidana, khususnya dalam konteks perbedaan antara kelalaian dan tindak pidana penipuan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan petugas penegak hukum terkait dan observasi, sedangkan pendekatan normatif dilakukan melalui tinjauan terhadap undang-undang dan peraturan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini terdiri dari dua jenis data: primer dan sekunder. Wawancara dilakukan dengan penyidik dari Kepolisian Bandar Lampung, jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk memperoleh data primer. Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tinjauan pustaka dan investigasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data. Data tersebut kemudian dikenai proses klasifikasi, inventarisasi, dan pengaturan sistematis untuk menjamin kelengkapan dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan deduktif tentang faktor-faktor penyebab penipuan cek dan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Jual Beli Tepung Tapioka Berdasarkan Putusan Nomor: 1159/Pid.B/2025/PN TJK

Penipuan adalah jenis kejahatan berbasis aset yang melibatkan penyampaian informasi yang tidak akurat, serangkaian kebohongan, atau tipu daya untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik barang, dalam penipuan korban menyerahkan barang atau haknya secara sukarela karena dipengaruhi oleh kepercayaan yang dibangun oleh pelaku. Dengan demikian, unsur kepercayaan dan adanya tipu muslihat menjadi karakteristik utama yang membedakan tindak pidana penipuan dengan kejahatan terhadap harta kekayaan lainnya.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi pidana bagi pelanggarnya, sebagaimana didefinisikan dalam hukum pidana. Penipuan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain melalui cara-cara yang melanggar hukum. Pembuktian tindak pidana penipuan tidak hanya menitikberatkan pada kerugian yang dialami korban, tetapi juga pada adanya niat serta tindakan manipulatif yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polresta Bandar Lampung, Muhammad Wilhan Rifai, diketahui bahwa perkara ini bermula ketika Jumidah Binti Sardio selaku pemilik usaha tepung tapioka berupaya memperluas jaringan pemasaran ke wilayah Bandung. Melalui perantara Jaenal, korban kemudian diperkenalkan kepada terdakwa Salmiyati Binti Sardi yang mengaku membutuhkan pasokan tepung tapioka dalam jumlah besar untuk didistribusikan kepada sejumlah pabrik makanan di Bandung.

Setelah tercapai kesepakatan harga sebesar Rp9.300,00 per kilogram, terdakwa meminta agar pembayaran dilakukan menggunakan cek yang dapat dicairkan satu bulan setelah barang diterima. Atas dasar kepercayaan tersebut, korban secara bertahap mengirimkan tepung tapioka sebanyak 90 ton dengan nilai transaksi mencapai Rp837.000.000,00. Namun, ketika cek tersebut diajukan untuk pencairan, pihak bank menolak karena saldo rekening terdakwa tidak mencukupi. Terdakwa kemudian kembali memberikan cek lain sebagai jaminan pembayaran, tetapi cek tersebut juga tidak dapat dicairkan karena merupakan cek kosong. Hingga perkara diproses secara hukum, terdakwa tidak pernah memenuhi kewajiban pembayaran sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp837.000.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penyidik mengemukakan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Keterbatasan kemampuan finansial, disertai keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, sering kali mendorong pelaku memilih cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan pembelian tepung tapioka dalam jumlah besar dengan nilai transaksi mencapai Rp837.000.000,00 menggunakan sistem pembayaran melalui cek yang baru dapat dicairkan setelah barang diterima.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Bahkan, hasil penjualan tepung tapioka yang telah diterimanya digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga kondisi keuangannya semakin memburuk. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa tekanan ekonomi dan ketidakmampuan finansial menjadi salah satu faktor yang mendorong terdakwa melakukan penipuan melalui penggunaan cek kosong.

2. Faktor Penyalahgunaan Kepercayaan dalam Hubungan Bisnis

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan bisnis. Kelancaran transaksi perdagangan sangat bergantung pada keyakinan bahwa setiap pihak akan melaksanakan hak dan

kewajibannya secara jujur serta bertanggung jawab. Apabila kepercayaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu secara tidak sah, maka hubungan bisnis dapat berubah menjadi sarana melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini, korban memberikan kepercayaan kepada terdakwa setelah memperoleh rekomendasi dari Jaenal sebagai calon pembeli yang dinilai memiliki kredibilitas. Kepercayaan tersebut semakin kuat ketika terdakwa menyatakan memiliki jaringan usaha dengan sejumlah pabrik di Bandung dan menyerahkan beberapa lembar cek sebagai jaminan pembayaran. Berbekal keyakinan tersebut, korban mengirimkan barang tanpa menerima pembayaran secara langsung. Akan tetapi, kepercayaan yang diberikan justru dimanfaatkan terdakwa untuk menguasai barang tanpa memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, penyalahgunaan kepercayaan menjadi faktor penting yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam perkara ini.

3. Faktor Niat Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum

Selain faktor ekonomi dan penyalahgunaan kepercayaan, adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum juga menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penipuan. Dalam praktik perdagangan, memperoleh keuntungan merupakan tujuan yang wajar, namun keuntungan tersebut harus dicapai melalui mekanisme yang sah dan tidak merugikan pihak lain.

Berdasarkan fakta persidangan, sejak awal terdakwa meyakinkan korban mengenai kemampuan usahanya serta menyerahkan beberapa lembar cek sebagai alat pembayaran. Setelah cek tersebut gagal dicairkan, terdakwa kembali menyerahkan cek lain atas nama PT Jaensen International guna mempertahankan kepercayaan korban. Akan tetapi, seluruh cek tersebut tidak memiliki dana yang cukup sehingga tidak dapat dicairkan. Meskipun mengetahui kondisi tersebut, terdakwa tetap menerima dan menguasai seluruh tepung tapioka yang dikirimkan oleh korban. Keadaan ini menunjukkan adanya kehendak terdakwa untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjadi faktor yang memiliki keterkaitan langsung dengan terjadinya tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Akbar Adina selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong dalam perkara ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipicu oleh adanya kesengajaan pelaku, penyalahgunaan instrumen pembayaran, serta rangkaian kebohongan yang dilakukan sejak awal transaksi. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor Kesengajaan Pelaku

Kesengajaan merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pertanggungjawaban pidana karena menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Seseorang yang bertindak dengan sengaja pada dasarnya memahami konsekuensi dari tindakannya, namun tetap memilih melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Putusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK, terdakwa secara sadar melakukan pembelian tepung tapioka dalam jumlah besar dan menyerahkan beberapa lembar cek sebagai alat pembayaran. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengetahui bahwa dana yang tersedia di rekeningnya tidak mencukupi untuk memenuhi nilai cek yang diterbitkan. Meskipun demikian, terdakwa tetap menerima seluruh pengiriman barang hingga seluruh tepung tapioka berada dalam penguasaannya tanpa melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan disengaja, sehingga unsur kesengajaan menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan.

2. Faktor Penyalahgunaan Instrumen Pembayaran Cek

Dalam kegiatan perdagangan, cek merupakan salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang didasarkan pada prinsip kepercayaan. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran mengharuskan penerbitnya memiliki dana yang cukup agar cek tersebut dapat dicairkan sesuai nominal yang tercantum. Oleh karena itu, penerbitan cek tidak hanya mengandung konsekuensi administratif, tetapi juga tanggung jawab hukum.

Pada perkara ini, terdakwa menerbitkan empat lembar cek Bank BRI sebagai alat pembayaran atas pembelian tepung tapioka. Selain itu, terdakwa juga menyerahkan satu lembar cek Bank Permata atas nama PT Jaensen International untuk semakin meyakinkan korban mengenai kemampuan pembayarannya. Akan tetapi, seluruh cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening yang tersedia tidak mencukupi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa cek tidak digunakan sebagaimana fungsi hukumnya sebagai alat pembayaran, melainkan dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh barang milik korban tanpa adanya kemampuan nyata untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, penyalahgunaan instrumen pembayaran berupa cek menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan dalam perkara ini.

3. Faktor Rangkaian Kebohongan yang Dilakukan Pelaku

Penipuan pada umumnya dilakukan melalui serangkaian tindakan yang bertujuan membangun kepercayaan korban. Salah satu cara yang sering digunakan adalah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga korban percaya dan secara sukarela menyerahkan barang atau hak miliknya kepada pelaku.

Dalam perkara ini, terdakwa mengaku memiliki jaringan usaha dengan sejumlah pabrik cireng, kerupuk, dan cuangki di wilayah Bandung yang membutuhkan pasokan tepung tapioka. Terdakwa juga meyakinkan korban bahwa hasil penjualan barang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran sesuai nilai cek yang diberikan. Setelah cek pertama gagal dicairkan, terdakwa kembali memberikan berbagai alasan serta menyerahkan cek lain atas nama PT Jaensen International sebagai bentuk jaminan tambahan. Namun, cek tersebut juga tidak dapat dicairkan karena tidak tersedia dana yang cukup.

Berdasarkan fakta tersebut, terlihat bahwa penggunaan cek kosong hanyalah salah satu bagian dari rangkaian tindakan yang dilakukan terdakwa. Sebelum dan sesudah transaksi berlangsung,

terdakwa secara terus-menerus membangun keyakinan korban melalui berbagai pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya tindak pidana penipuan dalam perkara ini serta menjadi faktor yang memperkuat terpenuhinya unsur penipuan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Alfarobi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, diperoleh keterangan bahwa tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong dalam perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya tipu muslihat, penyalahgunaan hubungan bisnis yang dilandasi kepercayaan, serta tidak adanya itikad baik terdakwa dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

1. Faktor Adanya Tipu Muslihat

Tipu muslihat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana penipuan. Unsur ini tercermin dari tindakan pelaku yang sengaja menciptakan keadaan seolah-olah benar untuk memperoleh kepercayaan korban. Melalui tindakan tersebut, korban diyakinkan bahwa pelaku memiliki kemampuan maupun itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sehingga secara sukarela menyerahkan barang atau hak yang dimilikinya.

Dalam perkara ini, terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki jaringan usaha yang bekerja sama dengan beberapa pabrik makanan di wilayah Bandung. Selain itu, terdakwa juga menjanjikan bahwa hasil penjualan tepung tapioka akan digunakan untuk melunasi seluruh pembayaran sesuai kesepakatan. Untuk memperkuat keyakinan korban, terdakwa menyerahkan beberapa lembar cek sebagai jaminan pembayaran atas barang yang diterimanya.

Namun, fakta persidangan membuktikan bahwa seluruh cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Bahkan setelah cek pertama ditolak oleh bank, terdakwa kembali memberikan cek lain sebagai bentuk jaminan, yang pada akhirnya juga tidak dapat dicairkan. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa telah membangun keyakinan korban melalui cara-cara yang menyesatkan sehingga korban bersedia menyerahkan tepung tapioka dalam jumlah besar. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa adanya tipu muslihat merupakan faktor yang memiliki hubungan langsung dengan terjadinya tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong.

2. Faktor Penyalahgunaan Hubungan Bisnis dan Kepercayaan Korban

Hubungan bisnis pada dasarnya dibangun atas prinsip kepercayaan, kejujuran, dan itikad baik. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila kepercayaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum, maka hubungan bisnis dapat berubah menjadi sarana terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara ini, korban memberikan kepercayaan kepada terdakwa setelah memperoleh rekomendasi dari pihak yang dikenalnya serta menerima penjelasan mengenai kemampuan usaha yang dimiliki terdakwa. Kepercayaan tersebut semakin kuat ketika terdakwa menyerahkan beberapa lembar cek sebagai alat pembayaran. Berdasarkan keyakinan tersebut, korban mengirimkan tepung tapioka secara bertahap tanpa meminta pembayaran secara tunai.

Akan tetapi, kepercayaan yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Terdakwa justru memanfaatkan hubungan bisnis tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan menguasai barang milik korban tanpa memenuhi kewajiban pembayaran. Seluruh cek yang diterbitkan terbukti tidak dapat dicairkan sehingga korban mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Menurut majelis hakim, penyalahgunaan hubungan bisnis dan kepercayaan korban merupakan salah satu faktor yang memperkuat terjadinya tindak pidana penipuan dalam perkara ini.

3. Faktor Tidak Adanya Itikad Baik dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran

Dalam setiap hubungan hukum, khususnya hubungan bisnis, itikad baik merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan para pihak melaksanakan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, dan konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Kehadiran itikad baik menjadi indikator bahwa para pihak benar-benar berupaya memenuhi prestasinya meskipun menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak menunjukkan adanya kesungguhan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada korban. Setelah cek pertama dinyatakan tidak dapat dicairkan, terdakwa hanya memberikan berbagai alasan tanpa melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Bahkan, terdakwa kembali menyerahkan cek lain yang ternyata juga tidak memiliki dana yang cukup. Hingga perkara diproses melalui jalur hukum, terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga tepung tapioka yang telah diterima.

Majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar kegagalan memenuhi prestasi dalam hubungan perdata, melainkan menunjukkan adanya sikap menghindari tanggung jawab sejak awal transaksi berlangsung. Tidak adanya upaya nyata untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran memperlihatkan bahwa terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan hubungan hukum dengan korban. Oleh karena itu, faktor tidak adanya itikad baik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan majelis hakim, dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong dalam transaksi jual beli tepung tapioka tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi pelaku, penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis, adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, kesengajaan dalam melakukan perbuatan, penyalahgunaan cek sebagai

instrumen pembayaran, rangkaian kebohongan, tipu muslihat, serta tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dari keseluruhan faktor tersebut, Faktor yang paling dominan adalah adanya kehendak terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan memanfaatkan kepercayaan korban melalui penggunaan cek kosong yang disertai berbagai bentuk tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Perbuatan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya unsur kesengajaan, tetapi juga memperlihatkan bahwa sejak awal terdakwa telah mengetahui ketidakmampuannya memenuhi kewajiban pembayaran, namun tetap melanjutkan transaksi demi menguasai barang milik korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp837.000.000,00. Dengan demikian, seluruh rangkaian fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Melalui Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Jual Beli Tepung Tapioka Berdasarkan Putusan Nomor: 1159/Pid.B/2025/PN TJK

Tahapan akhir dari acara pemeriksaan perkara pidana adalah putusan hakim yang menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hakim tidak hanya harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah, yang dituangkan dalam sistem pembuktian negatif. Oleh karena itu, setiap putusan harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan bersama bagi para pihak dan masyarakat.

Menurut wawancara dengan Alfarobi, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa telah terpenuhi. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif tetapi juga kondisi sosial dan tujuan pemberian hukuman, memastikan bahwa keputusan yang dibuat memberikan perlindungan hukum dan menumbuhkan rasa keadilan.

Majelis Hakim dalam Keputusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK mengandalkan tiga faktor utama: pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Masing-masing dari tiga komponen ini berkontribusi pada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dan penentuan jenis dan tingkat keparahan hukuman yang tepat.

Pertimbangan Yuridis

Premis mendasar dari Majelis Hakim untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terbukti adalah pertimbangan yudisial. Faktor-faktor ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang relevan. Dalam hal ini, pertimbangan yudisial mencakup dakwaan, kesaksian ahli, kesaksian saksi, kesaksian terdakwa, bukti dokumenter dan fisik, serta pemenuhan unsur-unsur kejahatan penipuan.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan berfungsi sebagai dasar sekaligus batasan bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu kasus pidana. Dakwaan harus dirumuskan dengan cermat, jelas, dan lengkap untuk memastikan terdakwa memahami dengan jelas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menyiapkan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menuduh terdakwa melakukan penipuan, sedangkan dakwaan kedua berkaitan dengan penggelapan. Dakwaan alternatif ini memberi Majelis Hakim keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Setelah mengevaluasi semua bukti, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai penipuan. Penilaian ini didasarkan pada penipuan, serangkaian kebohongan, dan penggunaan cek yang diketahui kekurangan dana untuk mendapatkan tepung tapioka milik korban. Fakta-fakta ini menunjukkan niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, oleh karena itu, dakwaan alternatif pertama dianggap paling tepat dalam kasus ini. Majelis Hakim juga menyesuaikan dasar hukum yang digunakan untuk mencerminkan ketentuan terbaru, yaitu Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menggantikan rujukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan ini sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional karena didasarkan pada kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan.

2. Keterangan Ahli

Kesaksian ahli adalah jenis bukti yang diakui dalam hukum acara pidana dan digunakan ketika suatu kasus memerlukan penjelasan yang didasarkan pada bidang keahlian tertentu. Meskipun demikian, kebutuhan akan seorang ahli bergantung pada karakteristik unik dari setiap kasus. Panel Hakim tidak bergantung pada kesaksian ahli sebagai dasar bukti dalam Keputusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fakta-fakta hukum telah cukup ditetapkan melalui bentuk-bentuk bukti lain, termasuk kesaksian saksi, bukti dokumenter, bukti fisik, dan kesaksian terdakwa, yang saling terkait dan saling menguatkan.

Seluruh rangkaian pembuktian menunjukkan bahwa penggunaan cek kosong, proses pengiriman barang, serta kerugian yang dialami korban telah dapat dibuktikan tanpa memerlukan penjelasan teknis dari seorang ahli. Keputusan Majelis Hakim untuk tidak menghadirkan ahli telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, karena alat bukti yang tersedia telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam mengungkap kronologi terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dari keterangan korban, saksi yang mempertemukan para pihak, serta saksi lain yang mengetahui proses transaksi dan pengiriman tepung tapioka.

Keterangan para saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembelian tepung tapioka dalam jumlah besar dengan sistem pembayaran menggunakan cek. Korban menyerahkan barang karena mempercayai kemampuan pembayaran terdakwa setelah menerima berbagai penjelasan mengenai

hubungan bisnis yang dimiliki terdakwa serta adanya cek sebagai jaminan pembayaran. Akan tetapi, setelah jatuh tempo, seluruh cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak mencukupi.

Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti surat berupa dokumen pengiriman barang maupun surat penolakan pencairan cek dari pihak bank. Keselarasan seluruh alat bukti tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian karena didukung oleh alat bukti lain yang sah dan memiliki hubungan yang konsisten dengan fakta-fakta persidangan.

4. Keterangan Terdakwa

Selain keterangan saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam perkara ini, terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan transaksi pembelian tepung tapioka dari korban dan menerima pengiriman barang secara bertahap untuk kemudian dipasarkan kembali di wilayah Bandung. Terdakwa juga membenarkan bahwa pembayaran dilakukan menggunakan beberapa lembar cek yang diterbitkan atas namanya.

Di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa hasil penjualan tepung tapioka belum mampu menutupi seluruh kewajiban pembayaran kepada korban karena sebagian dana telah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan lainnya. Terdakwa juga mengakui telah menyerahkan cek Bank Permata atas nama PT Jaensen International sebagai jaminan tambahan setelah cek sebelumnya tidak dapat dicairkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui adanya kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa memiliki kesesuaian dengan keterangan para saksi maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai proses transaksi, penyerahan barang, penggunaan cek sebagai alat pembayaran, serta kegagalan pencairan cek akibat tidak tersedianya dana. Persesuaian tersebut semakin memperkuat keyakinan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan terhadap keterangan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh alat bukti lain yang sah.

5. Alat Bukti Surat dan Barang Bukti

Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan selama persidangan. Keberadaan alat bukti tersebut memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan hukum antara korban dan terdakwa sekaligus memperjelas rangkaian peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan.

Dokumen yang diajukan meliputi surat jalan pengiriman tepung tapioka, beberapa lembar cek Bank BRI yang diterbitkan terdakwa, satu lembar cek Bank Permata atas nama PT Jaensen International, serta Surat Keterangan Penolakan dari pihak bank yang menyatakan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dana dalam rekening tidak mencukupi. Seluruh dokumen tersebut

menunjukkan bahwa pengiriman barang benar-benar telah dilakukan, sedangkan pembayaran sebagaimana dijanjikan tidak pernah terealisasi.

Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa. Keseluruhan alat bukti saling melengkapi sehingga membentuk rangkaian fakta yang utuh mengenai penggunaan cek kosong sebagai sarana memperoleh barang milik korban. Pertimbangan terhadap barang bukti dan alat bukti surat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana karena mampu membuktikan hubungan antara tindakan terdakwa dan kerugian yang dialami korban.

6. Terpenuhi Unsur Pasal 378 KUHP yang Pengacuannya Diganti dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahapan akhir dalam pertimbangan yuridis adalah menilai terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti pengacuan Pasal 378 KUHP, karena kedua ketentuan tersebut memiliki substansi yang sama mengenai tindak pidana penipuan.

1. Unsur setiap orang, terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, oleh karena itu unsur ini dianggap telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan yang mendasari penghapusan tanggung jawab pidana terdakwa selama proses persidangan.
2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menerima tepung tapioka senilai Rp837.000.000,00, namun pembayaran dilakukan menggunakan cek yang tidak memiliki dana yang cukup. Selain itu, sebagian hasil penjualan barang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga kewajiban kepada korban tidak pernah dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kehendak terdakwa untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang bertentangan dengan hukum.
3. Unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Terdakwa meyakinkan korban bahwa dirinya memiliki jaringan usaha yang luas serta kemampuan untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Keyakinan tersebut diperkuat dengan penyerahan beberapa lembar cek sebagai jaminan pembayaran. Akan tetapi, seluruh pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena dana yang diperlukan tidak pernah tersedia.
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Korban menyerahkan tepung tapioka secara bertahap karena percaya terhadap informasi yang diberikan terdakwa serta adanya jaminan pembayaran melalui cek. Kepercayaan tersebut secara langsung mendorong korban menyerahkan barang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp837.000.000,00.

Majelis Hakim memutuskan bahwa semua unsur tindak pidana penipuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti komprehensif yang diajukan. Akibatnya, pelaku dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selanjutnya dijatuhi hukuman tiga

tahun penjara. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan hukum yang tepat, karena didasarkan pada kesesuaian antara unsur-unsur kejahatan yang terbukti secara komprehensif, bukti yang sah, dan fakta-fakta persidangan.

Pertimbangan Sosiologis

Majelis Hakim juga memperhatikan aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak tindak pidana terhadap korban, pelaku, maupun kehidupan masyarakat secara luas. Pendekatan ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan kemanfaatan dan menjaga keseimbangan kepentingan berbagai pihak.

Dalam Putusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar bagi korban, yaitu sebesar Rp837.000.000,00. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi finansial korban, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak korban menjadi salah satu aspek yang memperoleh perhatian dalam penjatuhan pidana. Selain kerugian ekonomi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis menyebabkan hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam aktivitas perdagangan. Apabila praktik penggunaan cek kosong dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi bisnis dan mengganggu kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi.

Majelis Hakim juga menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Hubungan bisnis pada dasarnya dibangun atas prinsip kepercayaan dan itikad baik, sehingga penyalahgunaan instrumen pembayaran seperti cek kosong berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam dunia perdagangan. Di sisi lain, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa. Selama proses persidangan, terdakwa bersikap kooperatif, sopan, dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri setelah menjalani pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar terdakwa dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tujuan hukuman pidana bukan semata-mata untuk memprioritaskan hukuman, tetapi juga untuk menghasilkan efek jera, mendorong perubahan perilaku pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Selain memberikan pembelajaran bagi terdakwa, putusan ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan instrumen pembayaran dalam kegiatan perdagangan.

Pertimbangan sosiologis yang digunakan oleh Majelis Hakim telah mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak terdakwa. Pidana penjara selama tiga tahun tidak hanya mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami korban, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari tindak pidana tersebut serta tujuan pemidanaan sebagai sarana

pembinaan dan pencegahan. Pertimbangan sosiologis dalam Putusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK telah sejalan dengan tujuan hukum pidana yang mengedepankan kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan terciptanya ketertiban sosial.

Pertimbangan Filosofis

Majelis Hakim juga mendasarkan putusannya pada pertimbangan filosofis. Pertimbangan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum, khususnya keadilan, kemanfaatan, dan tujuan pemidanaan. Keputusan pengadilan tidak hanya dirancang untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan terwujud secara proporsional dengan menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dari perspektif filosofis. Majelis hakim telah menetapkan bahwa hukuman tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk merehabilitasi pelaku, memastikan bahwa mereka menyadari kesalahan mereka dan menahan diri dari melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi korban, yaitu sebesar Rp837.000.000,00. Selain kerugian ekonomi, perbuatan tersebut juga merusak kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam hubungan bisnis. Penyalahgunaan kepercayaan melalui penggunaan cek kosong berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas kegiatan perdagangan. Penjatuhan pidana dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan korban sekaligus upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas bisnis yang berlandaskan itikad baik.

Untuk menerapkan prinsip keadilan proporsional, dewan hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah besarnya kerugian yang dialami korban serta dampak perbuatan terdakwa terhadap kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan. Sementara itu, keadaan yang meringankan meliputi sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya, belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, serta tanggung jawab terdakwa terhadap keluarganya. Keseluruhan keadaan tersebut dipertimbangkan untuk menentukan pidana yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Pertimbangan filosofis yang digunakan oleh Majelis Hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan pidana penjara selama tiga tahun tidak hanya diarahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan serta pencegahan agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak berhenti pada penghukuman semata, melainkan juga berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemulihan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK telah dibangun secara komprehensif melalui pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang saling melengkapi. Dari aspek yuridis, putusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal

492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami korban, dampak terhadap kepercayaan dalam dunia usaha, kondisi sosial terdakwa, serta tujuan pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat. Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim menitikberatkan pada pencapaian nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pemidanaan yang proporsional. Dengan demikian, penjatuan pidana penjara selama tiga tahun terhadap terdakwa telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, karena tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana penipuan melalui penggunaan cek kosong dalam transaksi jual beli tepung tapioka pada Putusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK dipengaruhi oleh faktor ekonomi, penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis, kesengajaan pelaku, penggunaan cek kosong sebagai instrumen pembayaran, rangkaian kebohongan, tipu muslihat, serta tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Faktor-faktor tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp837.000.000,00. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Atas dasar itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun.

Pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan instrumen pembayaran berupa cek dengan melakukan verifikasi terhadap kredibilitas mitra usaha. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten guna memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Majelis Hakim diharapkan tetap mempertahankan keseimbangan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis agar putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

REFERENSI

- Alam, Y. S., Anggalana, & Erlina, B. (2021). Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(2).
- Anggalana, & Haliza, S. N. (2024). Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penipuan secara bersama-sama dengan dalih menjual minyak goreng secara grosir (Studi Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, 6(2).
- Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *BACARITA Law Journal*, 4(2).

Hamzah, A. (2017). *Delik-delik tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika.

Handayani, S., Sukron, A., & Istijab. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pid/2017 tentang tindak pidana penipuan terhadap pembayaran hutang dengan menggunakan cek kosong. *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 7(1).

Hartono, B., Anggalana, & Zhifa, E. N. (2023). Aspek pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2022/PN.Tjk). *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 89–110.

Hayat. (2015). *Keadilan sebagai prinsip negara hukum: Tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi*. PA.

Imran, S. Y., Apripari, Muhtar, M. H., Puluhulawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis? *E3S Web of Conferences*, 506, Article 06001.

Limantara, B. K., & Dharmawan, Y. Y. (2025). *Bahasa, hukum, dan lingkungan: Integrasi pidana lingkungan hidup dalam perspektif pendidikan dan linguistik terapan*. Ganesha Kreasi Semesta.

Marpaung, L. A. (2021). *Politik pemerintahan daerah: Kajian hukum otonomi daerah berbasis kearifan lokal*. Pusaka Media.

Permatasari, R. I. (2017). Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dengan membatalkan putusan judex facti dalam perkara penipuan cek dan bilyet giro kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 678K/Pid/2016). *Verstek*, 8(2).

Rosidah, N. (2011). *Asas-asas hukum pidana*. Pustaka Magister.

Safitri, M., & Phourtuna, R. S. C. (2021). Analisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

Wantu, F. M. (2022). *Buku ajar pengantar ilmu hukum*. Reviva Cendekia.

Yusuf, A., Wantu, F. M., & Muhtar, M. H. (2025). Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penipuan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2).